

Praktik Perkawinan Anak Dibawah Umur Berdasarkan Perspektif Hukum Adat Suku Bugis ; Antara Tradisi dan Pelanggaran Hak Anak

Fitria Ramadhani ¹, Asriati Asriati ², Adnan Lira ³

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Email Koresponden: fitriaramadhaniumi@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana pelaksanaan perkawinan anak di bawah umur berdasarkan perspektif hukum adat suku bugis. Dan untuk mengetahui dan memahami faktor - faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya perkawinan anak di bawah umur di Desa Corawali. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian empiris adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan data dan fakta nyata di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami atau membuktikan suatu masalah melalui pengamatan langsung. Data dikumpulkan menggunakan metode seperti observasi, dan wawancara lalu dianalisis untuk menarik kesimpulan. Penelitian empiris menekankan penggunaan data yang dapat dibuktikan sehingga hasilnya bersifat objektif dan dapat dipercaya. Penelitian ini mengungkap bahwa Pelaksanaan perkawinan di bawah umur menurut hukum adat Suku Bugis memiliki perbedaan dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia minimal perkawinan 19 tahun. Dalam hukum adat Bugis, tidak dikenal batas usia tertentu, melainkan lebih menekankan pada kesiapan calon mempelai berdasarkan ajaran Islam dan adat, seperti telah baligh atau macca' (matang secara fisik dan mental), serta pertimbangan menjaga siri' atau kehormatan keluarga. Terjadinya perkawinan di bawah umur dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kuatnya budaya dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun, kondisi sosial dan ekonomi keluarga, serta pengaruh pergaulan bebas di lingkungan masyarakat. Penulis menyarankan meskipun batas usia perkawinan telah diatur dalam undang-undang, praktik perkawinan di bawah umur masih terjadi akibat lemahnya pengawasan, mudahnya dispensasi kawin, serta kuatnya pengaruh adat dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat Bugis. Oleh karena itu, pencegahan perkawinan dini perlu dilakukan melalui harmonisasi hukum adat dan hukum positif dengan melibatkan tokoh adat serta penguatan nilai siri' sebagai upaya perlindungan hak dan masa depan anak. Kesiapan mental, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi menjadi hal penting agar perkawinan dapat dijalani secara bertanggung jawab dan sejahtera.

Kata Kunci: *Perkawinan Anak Dibawah Umur; Hukum Adat; Suku Bugis.*

Abstract

This research aims to understand and analyze how child marriage is implemented from the perspective of Bugis customary law. It also aims to identify, understand, and analyze the factors influencing child marriage in Corawali Village. This research is an empirical legal research. Empirical research is conducted based on real data and facts in the field. This research aims to understand or prove a problem through direct observation. Data is collected using methods such as observation and interviews and then analyzed to draw

conclusions. Empirical research emphasizes the use of verifiable data so that the results are objective and reliable. This research reveals that the implementation of child marriage according to Bugis customary law differs from Marriage Law Number 16 of 2019, which sets the minimum age for marriage at 19 years. Bugis customary law does not recognize a specific age limit, but rather emphasizes the readiness of the prospective bride and groom based on Islamic teachings and customs, such as reaching puberty or *macca'* (physical and mental maturity), as well as considerations of maintaining *siri'* or family honor. The occurrence of underage marriage is influenced by several factors, including strong cultural and traditional traditions passed down through generations, the family's social and economic conditions, and the influence of promiscuity within the community. The author suggests that although the legal age limit for marriage is regulated, underage marriage still occurs due to weak supervision, easy marriage dispensations, and the strong influence of custom and the socio-economic conditions of the Bugis community. Therefore, prevention of early marriage is necessary through harmonization of customary law and positive law, involving traditional leaders and strengthening the value of *siri'* as an effort to protect the rights and future of children. Mental, health, educational, and economic readiness are crucial for a responsible and prosperous marriage.

Keywords: *Child Marriage; Customary Law; Bugis Tribe*

A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Selain berdampak pada kedua orang yang menikah, ikatan ini juga memiliki konsekuensi moral, sosial, dan hukum bagi keluarga mereka serta masyarakat luas. Selain itu, pengelolaan aset baik yang diperoleh selama perkawinan maupun yang dimiliki sebelum perkawinan juga dipengaruhi oleh perkawinan. Prosedur perkawinan di Indonesia sangat berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lain. Pengakuan negara terhadap beberapa agama dan kepercayaan, yang masing-masing memiliki hukum dan praktik perkawinan yang berbeda, adalah alasan keberagaman ini. Perbedaan ini mencerminkan kekayaan budaya dan pluralitas masyarakat Indonesia. Prosedur perkawinan di Indonesia sangat berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lain. Pengakuan negara terhadap beberapa agama dan kepercayaan, yang masing-masing memiliki hukum dan praktik perkawinan yang berbeda, adalah alasan keberagaman ini. Perbedaan ini mencerminkan kekayaan budaya dan pluralitas masyarakat Indonesia. Karena hukum adat didasarkan pada sejumlah prinsip, termasuk prinsip-prinsip keagamaan dan integrasi atau kombinasi yang mengandung unsur-unsur berbagai ciri atau cara berpikir, seperti prelogisme, animisme, tabu, dan lain-lain, perkawinan menurut hukum adat tetap memiliki niat baik meskipun terdapat perbedaan-perbedaan tersebut. Gagasan

korum merepresentasikan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Masyarakat yang terus hidup terisolasi atau sangat bergantung pada tanah atau lingkungan alam dalam kehidupan sehari-hari mereka dicirikan oleh prinsip kuorum. Kesejahteraan umum biasanya diutamakan di atas kepentingan pribadi dalam masyarakat tersebut. Prinsip kuorum menyiratkan bahwa dengan tindakan konkret, tindakan simbolis, atau tindakan hukum yang dimaksud diselesaikan secara bijaksana, dengan tindakan atau ucapan simultan dari apa yang dipersyaratkan oleh adat. Praktik perkawinan di Indonesia menunjukkan berbagai perbedaan yang dipengaruhi oleh keragaman budaya, adat istiadat, dan agama yang dipraktikkan oleh setiap individu. Protokol, ritual, dan metode yang berlaku untuk perkawinan mencerminkan perbedaan-perbedaan ini [1], [2]. Namun, setiap individu atau pasangan pria dan wanita yang menikah terikat pada hubungan hukum yang menciptakan hak dan tanggung jawab bagi masing-masing pihak. Di Desa Corawali Kabupaten Barru, dimana sebagian besar masyarakatnya ialah Suku Bugis, pernikahan dini masih dianggap sebagai hal yang lumrah di desa tersebut. Contoh kasusnya seorang gadis berusia 15 tahun bernama Amanah melakukan pernikahan dengan seorang laki-laki berusia 19 tahun yang pernikahannya sah secara agama dengan melauli proses akad secara syariat agama islam, sah secara negara dengan melalui proses penetapan dispensasi di pengadilan dan sah secara hukum adat suku bugis setelah melaksanakan rangkaian tradisinya. Pernikahan dibawah umur seperti ini, tidak seharusnya di normalisasikan karena ini dapat berdampak negatif pada masa depan keduanya, seperti gangguan kesehatan dan keterbatasan kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup [3]. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dilakukan guna menganalisis Untuk mengetahui memahami, dan menganalisis bagaimana pelaksanaan perkawinan anak di bawah umur berdasarkan hukum adat suku bugis. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis faktor - faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya perkawinan anak di bawah umur di Desa Corawali. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimanakah pelaksanaan perkawinan berdasarkan hukum adat suku bugis? 2. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi terjadinya perkawinan anak di bawah umur di Desa Corawali?

B. Metode

Berdasarkan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, serta untuk memperoleh hasil yang berguna, penulis memilih jenis penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris adalah suatu pendekatan dalam penelitian hukum yang mengutamakan pengumpulan dan analisis data berdasarkan kenyataan atau praktik yang terjadi di lapangan. Dimana, dalam penelitian ini penulis melakukan survei ataupun dialog langsung kepada masyarakat dan hakim menumpulkan data secara langsung di lokasi yang menjadi lokasi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Corawali, Kabupaten Barru, dan Pengadilan Agama Barru, Provinsi Sulawesi Selatan. Populasi dalam penelitian ini adalah pasangan yang melakukan perkawinan anak dibawah umur di Desa Corawali, Kabupaten Barru, meliputi orang tua dan tetua adat bugis. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder.

C. Pembahasan

1. Pelaksanaan Perkawinan Berdasarkan Hukum Adat

Suku Bugis Pernikahan secara hukum adat adalah pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan adat istiadat dan tradisi masyarakat setempat. Hukum adat memiliki kekuatan dan pengakuan tersendiri dalam masyarakat, dan pernikahan adat sering kali memiliki nilai-nilai spiritual dan sosial yang kuat. Ciri-ciri pernikahan adat : a. Dilaksanakan sesuai dengan adat istiadat dan tradisi setempat. b. Seremonial dan ritual yang khas. c. Melibatkan keluarga dan masyarakat. d. Mengandung nilai-nilai spiritual dan sosial. Pernikahan adat memiliki kekuatan hukum dan diakui oleh masyarakat, namun pengakuan hukum negara terhadap pernikahan adat dapat bervariasi tergantung pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beragam suku di Indonesia memiliki tradisi adat masing-masing yang diwariskan secara turun-temurun. Hal yang sama juga berlaku bagi masyarakat Sulawesi Selatan, tetap memelihara ritual pernikahan adat Bugis. Sebagian besar wilayah Sulawesi Selatan didiami oleh suku Bugis, yang hingga kini masih menjaga dan melestarikan budaya leluhur mereka. Masyarakat Sulawesi Selatan masih melestarikan tradisi pernikahan adat Bugis karena pernikahan dianggap sebagai momen sakral yang menandai babak baru dalam kehidupan. Pelaksanaan pernikahan adat Bugis memiliki nilai-nilai luhur yang diwariskan

turun-temurun, seperti kesetaraan dan keseimbangan (mappadeceng) [4][5]. Rangkaian acara pernikahan adat Bugis mencakup tahap penajakan, lamaran, akad nikah, dan resepsi, yang masing-masing menyimpan makna yang dalam. Tradisi ini merupakan elemen penting yang mencerminkan identitas budaya masyarakat Bugis.

a. Mammanu'manu'

Mammanu manu' merupakan tahap awal dalam prosesi pernikahan adat Bugis. Istilah ini menggambarkan aktivitas yang mirip dengan terbangnya burung, karena pada tahap ini keluarga calon pengantin pria berupaya menemukan pasangan terbaik bagi anak mereka dengan memperhatikan berbagai kriteria. Setelah calon yang sesuai ditemukan, tahap berikutnya adalah menelusuri latar belakang gadis tersebut untuk memastikan kelayakannya untuk dinikahi. Proses penelusuran ini dikenal dengan sebutan mammanu' manu'.

b. Mappese-pese

Mappese-pese dalam pernikahan adat Bugis merupakan tahap pendekatan untuk mengenal lebih jauh calon mempelai perempuan. Jika calon pengantin pria dan keluarganya telah sepakat dengan pilihan mereka, keluarga laki-laki akan meminta bantuan seorang kerabat dekat dari pihak perempuan untuk mempertemukan kedua keluarga. Kemudian, kerabat tersebut bersama calon pengantin pria akan mengunjungi rumah keluarga perempuan sambil membawa buah tangan, seperti kue-kue tradisional Bugis, dan menyampaikan maksud kedatangan mereka. Jika tahap ini berjalan lancar, proses dapat dilanjutkan ke tahapan yang lebih sakral, yaitu massuro atau meminang.

c. Massuro / Madduta

Pada tahap massuro atau lamaran, keluarga calon pengantin pria mengutus seseorang yang paling dipercaya sebagai mabbaja laleng (penunjuk jalan). Orang ini, biasanya anggota keluarga yang dihormati, harus memiliki kemampuan negosiasi yang baik, karena pertemuan kedua keluarga juga membahas besaran uang panai.[6]. Proses ini kerap melibatkan tawar-menawar dengan bahasa Bugis yang sangat halus. Besarnya uang panai ditentukan oleh status sosial calon pengantin perempuan dan

kadang bisa melebihi mahar. Jika lamaran diterima dengan baik, tahap berikutnya adalah menentukan semua keperluan pernikahan, yang dikenal dengan sebutan mappettu ada.

d. Mappettu Ada / Mappenre Doi (Lamaran)

Setelah prosesi Massuro yang hanya di hadiri oleh perwakilan keluarga. Selanjutnya proses mappettu ada yang biasanya dihadiri seluruh keluarga besar merupakan lamaran resmi yakni kesepakatan terhadap uang panai (uang belanja) dan Mahar yang diserahkan oleh pihak calon mempelai laki-laki [7], [8]. Selain itu, tahap mappettu ada juga digunakan untuk menetapkan wattu madeceng (tanggal baik pelaksanaan pernikahan), memilih warna baju adat yang akan dikenakan, serta membahas erang-erang (hantaran) yang akan diberikan pada hari akad nikah bersamaan dengan mahar. [9], [10], [6].

e. Mappanre Temme

Dalam bahasa Bugis, mappanre berarti memberi makan, sedangkan temme berarti tamat. Tradisi mappanre temme berkaitan langsung dengan orang yang telah menyelesaikan pengajian atau khataman Al-Qur'an. Dengan kata lain, tradisi ini merupakan cara masyarakat Bugis memberikan penghargaan dan apresiasi kepada mereka yang berhasil khatam Al-Qur'an melalui pemberian makanan. Kebiasaan ini juga kerap dilakukan oleh calon pengantin, biasanya pada sore hari sebelum pernikahan, di mana mereka membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an secara langsung sebagai bagian dari ritual persiapan menuju hari pernikahan. Tradisi ini menunjukkan nilai religius dan rasa hormat dalam budaya Bugis sekaligus menegaskan pentingnya ibadah dan doa dalam setiap momen penting kehidupan.

f. Mappacci

Pada malam hari setelah prosesi mappanre temme selesai, digelar tahap pernikahan adat Bugis yang disebut mappacci. Ritual ini memiliki makna penting, yaitu sebagai upaya menyucikan jiwa dan raga kedua calon pengantin dari segala keburukan atau kesalahan yang pernah dilakukan, sehingga mereka dapat memasuki pernikahan dengan hati dan diri yang bersih. Prosesi mappacci dimulai dengan penjemputan kedua calon

pengantin, yang kemudian dibawa ke pelaminan yang telah dihias lengkap dengan berbagai perlengkapan ritual. Perlengkapan tersebut meliputi bantal, sarung, daun nangka, daun pisang, sepiring padi, lilin, daun pacci, serta bekkeng atau tempat logam. Setelah itu, setiap kerabat dan tamu yang hadir mengusapkan pacci ke telapak tangan calon pengantin sebagai simbol penyucian dan doa. Biasanya, tamu yang diundang untuk mengikuti mappacci dipilih dari keluarga dengan status sosial yang terhormat, agar prosesi berjalan dengan khidmat dan sesuai adat.

g. Mappasili

Mappasili adalah prosesi siraman dalam pernikahan adat Bugis yang bertujuan untuk membersihkan diri calon pengantin sekaligus menolak bala dan segala malapetaka yang tidak diinginkan. Air yang digunakan dalam siraman ini diambil dari tujuh sumber mata air yang masing-masing diberi tujuh macam bunga, dan sering kali juga ditaburi koin. Setelah prosesi siraman selesai, air yang berisi koin tersebut akan diperebutkan oleh para tamu yang belum menikah. Dalam kepercayaan sebagian masyarakat Bugis, mereka yang berhasil mendapatkan koin dipercaya akan lebih mudah menemukan jodoh di kemudian hari. Prosesi ini bukan hanya simbol penyucian diri, tetapi juga sarat makna spiritual dan harapan bagi kebahagiaan masa depan.

h. Mappenre Boting dan Madduppa Boting

Mappenre boting adalah prosesi pengantaran calon pengantin pria ke rumah calon pengantin wanita, yang dilakukan dengan iring-iringan namun tanpa kehadiran orang tua. Setibanya di rumah pihak perempuan, digelar ritual penyambutan yang disebut madduppa boting. Acara ini dilakukan oleh dua remaja laki-laki dan perempuan yang mewakili orang tua calon pengantin wanita, serta seorang penebar wenna yang berperan dalam prosesi adat. Tradisi ini menjadi bagian penting untuk mempersiapkan calon pengantin menjalani akad pernikahan, sekaligus menegaskan nilai-nilai penghormatan dan tata krama dalam budaya Bugis.

i. Mappasikarawa

Setelah akad nikah selesai, calon pengantin pria akan dituntun menuju kamar pribadi pengantin untuk bertemu dengan istrinya yang telah

dipinangnya. Tradisi ini diawali dengan prosesi mengetuk pintu sebagai bentuk permintaan izin untuk memasuki kamar. Momen pertemuan kedua mempelai ini menjadi puncak dari ritual mappasikarawa, menandai saat pertama mereka bersatu secara sah dalam ikatan pernikahan menurut adat Bugis. Ritual ini sarat makna, melambangkan keharmonisan, penghormatan, dan permulaan hidup baru bersama sebagai pasangan suami istri. Mappasikarawa [11]. Pada tahap awal, pasangan pengantin akan melakukan sentuhan pertama sebagai suami istri yang sah. Sentuhan lembut ini dimulai dari area pundak, yang melambangkan kesetaraan dan kerjasama dalam rumah tangga, kemudian dilanjutkan ke area ubun-ubun, dada, atau perut sebagai simbol kasih sayang dan perlindungan. Setelah itu, kedua mempelai akan dipakaikan sarung yang telah dijahit khusus, sebagai lambang agar kehidupan pernikahan mereka selalu terjaga dan harmonis. Acara kemudian dilanjutkan dengan prosesi sungkem, di mana pasangan pengantin memberikan penghormatan kepada orang tua atau orang yang dituakan, menegaskan nilai hormat, doa, dan restu dalam budaya Bugis.

j. Tudang Botting (Duduk Pengantin)

Dalam tradisi ini, kedua mempelai duduk di atas pelaminan sambil menunggu tamu undangan untuk memberikan salam dan ucapan selamat. Prosesi ini menjadi wujud penghargaan terhadap kehadiran para tamu yang datang untuk merayakan pernikahan. Selain itu, kedua pengantin juga menerima nasehat pernikahan, yang umumnya disampaikan oleh seorang pemuka agama, sebagai pedoman hidup berumah tangga dan pengingat akan nilai-nilai moral serta ajaran agama yang harus dijalankan dalam membina rumah tangga.

k. Mapparola

Mapparola adalah tradisi yang dilakukan untuk mengantar pengantin kembali ke rumah mempelai pria setelah prosesi akad nikah dan resepsi yang digelar di kediaman mempelai wanita. Acara ini biasanya dilaksanakan sehari setelah akad, sebagai penutup rangkaian pernikahan di pihak perempuan dan menandai dimulainya kehidupan baru pasangan pengantin di rumah mempelai pria. Tradisi ini juga menjadi momen bagi

keluarga dan kerabat untuk melepas dan memberikan doa restu bagi pengantin dalam perjalanan pulang mereka.

l. Massita Baiseng (Ketemu Besan)

Massita baiseng biasanya dilaksanakan sehari setelah rangkaian pernikahan di kediaman mempelai pria selesai. Pada tradisi ini, orang tua dan keluarga terdekat dari pihak pria mengantar pengantin baru kembali ke rumah mempelai wanita untuk bertemu dengan orang tua dan keluarga besar pihak wanita. Keesokan harinya, giliran orang tua dan keluarga pengantin wanita yang mengunjungi kediaman pengantin pria. Tradisi ini memiliki makna penting, yaitu untuk mempererat tali silaturahmi dan hubungan kekeluargaan antara kedua keluarga, sekaligus menegaskan kebersamaan dan saling menghormati dalam budaya Bugis.

m. Ziarah Kubur

Rangkaian prosesi pernikahan adat Suku Bugis diakhiri dengan ziarah ke makam leluhur, yang umumnya dilakukan oleh pasangan pengantin sehari setelah seluruh tradisi pernikahan selesai. Tradisi ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan dan doa kepada para leluhur yang telah meninggal, sekaligus untuk memohon keberkahan bagi rumah tangga yang baru dibentuk. Ziarah ini biasanya dilakukan di makam leluhur dari kedua belah pihak keluarga, menegaskan nilai penghormatan terhadap keluarga dan garis keturunan dalam budaya Bugis.

Petta Lukman selaku tetua adat yakni Suku Bugis di Desa Corawali Kabupaten Barru Perkawinan dini di desa ini cukup marak ini dianggap sebagai sebuah hal yang baik dimana masyarakat Suku Bugis memegang prinsip “lebih cepat, lebih baik” [12], [13], [14]. Masyarakat Bugis berpandangan bahwa pernikahan dini sebagai solusi untuk menjaga nama baik keluarga. Mereka percaya bahwa hubungan antara perempuan dan laki-laki sebelum menikah dapat menyebabkan perilaku menyimpang. Dengan menikah, mereka dapat menghindari risiko tersebut dan menjaga kehormatan. Orang tua yang menganggap anaknya sudah baligh atau macca’ menikahkan anak perempuan mereka karena memiliki pandangan tradisional dan patriarki. Mereka percaya, bahwa peran utama perempuan adalah mengurus rumah tangga dan merawat keluarga sehingga,

pendidikan tinggi tidak dianggap penting. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya pernikahan dini [3]. Selain Desa Corawali, di desa-desa lain di Kabupaten Barru sebagai mayoritas Suku Bugis juga mengalami fenomena yang sama. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan hakim Pengadilan Agama Barru membenarkan banyaknya permohonan dispensasi di Pengadilan Agama Barru serta membenarkan alasan banyaknya permohonan dispensasi nikah di kabupaten tersebut sebagian besar ialah dipengaruhi oleh faktor budaya dan tradisi dari suku mayoritas di Kabupaten Barru [3]. Selain itu, berdasarkan data permohonan dispensasi nikah yang di peroleh dari Pengadilan Agama Kabupaten Barru kita ketahui dimana angka tersebut sangatlah tinggi .Puncaknya terjadi pada tahun 2021 dengan 153 permohonan dimana di tahun tersebut terjadi pandemi Covid-19 .Meningkatnya permohonan dispenasi nikah pada tahun tersebut salah satunya dipicu permasalahan yang timbul di era pandemi. Seperti terbatasnya aktivitas masyarakat yang berpengaruh besar terhadap keadaan ekonomi mereka, sehingga banyak anak-anak yang harus putus sekolah karena keadaan tersebut [15]. Kurangnya pendidikan dan edukasi menyebabkan banyaknya perkawinan anak dibawah umur terjadi di tahun ini. Selain berdasarkan permohonan dispensasi nikah, perkawinan di bawah umur juga banyak tercatat dalam permohonan istbat nikah. Isbat nikah adalah proses pengakuan atau penetapan sahny suatu pernikahan oleh pengadilan agama. Isbat nikah dilakukan untuk membuktikan keabsahan pernikahan yang tidak tercatat atau tidak terdokumentasi dengan baik, sehingga memperoleh pengakuan resmi dari negara dan agama. Dalam proses isbat nikah, pasangan yang menikah harus membuktikan bahwa pernikahan mereka telah memenuhi syarat-syarat sah pernikahan menurut hukum agama dan negara. Pengadilan agama kemudian akan memeriksa dan memverifikasi bukti-bukti yang diajukan untuk menentukan apakah pernikahan tersebut sah atau tidak. Isbat nikah penting untuk: a. Mengakui keabsahan pernikahan di mata hukum dan agama b. Memperoleh hak-hak yang terkait dengan pernikahan, seperti hak waris dan hak asuransi c. Menghindari komplikasi hukum dalam kasus perceraian atau sengketa keluarga d. Mengamankan hak-hak anak dan keluarga Dengan demikian, isbat nikah membantu memastikan bahwa pernikahan diakui secara sah dan memberikan kepastian hukum bagi pasangan dan keluarga [14]. Berikut data permohoan istbat

nikah sepanjang tahun 2025 di Pengadilan Agama Kabupaten Barru : Pemohonan istbat nikah hanya dikabulkan dengan kriteria permasalahan tertentu seperti pasangan yang menikah di bawah umur yang terlebih dahulu melakukan nikah siri (sah secara agama) kemudian setelah beberapa tahun menikah mereka lalu mendaftarkan permohonan istibat nikah. Selain dari faktor dibawah umur istbat nikah juga biasa diberikan ketika sepasang suami istri merantau dan menikah di luar negeri, atau hilangnya buku nikah. Permohonan isbat nikah dilakukan untuk mendapatkan perkawinan diakui negara. Namun istbat nikah juga dapat ditolak apabila tidak memenuhi kriteria seperti : a. Keterangan Tidak Lengkap atau Tidak Jelas: Jika keterangan atau dokumen yang diajukan tidak lengkap atau tidak jelas, pengadilan mungkin menolak permohonan istbat nikah. b. Tidak Memenuhi Syarat Sah Pernikahan: Jika pasangan tidak memenuhi syarat sah pernikahan menurut hukum agama atau negara, seperti belum mencapai usia nikah atau masih dalam hubungan keluarga yang dilarang, permohonan istbat nikah mungkin ditolak. c. Bukti Pernikahan Tidak Memadai: Jika tidak ada bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa pernikahan telah terjadi, pengadilan mungkin menolak permohonan istbat nikah. d. Pernikahan Tidak Sah Menurut Hukum: Jika pernikahan tidak memenuhi syarat sah pernikahan menurut hukum yang berlaku, seperti pernikahan tanpa wali atau saksi yang sah, permohonan istbat nikah mungkin ditolak. e. Ada Sengketa atau Keberatan: Jika ada sengketa atau keberatan dari pihak lain, seperti keluarga atau pihak ketiga yang merasa dirugikan, pengadilan mungkin menolak permohonan istbat nikah.

2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Anak Di Bawah Umur Di Desa Corawali

Desa Corawali merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan. Di Desa ini mayoritas penduduknya menganut Suku Bugis. Desa tersebut merupakan salah satu desa di Kabupaten Barru yang marak terjadi perkawinan di bawah umur dengan faktor permasalahan yang beragam. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan sampel yakni orang tua dan pasangan yang telah melakukan perkawinan dibawah umur maka penulis simpulkan faktorfaktor penyebab perkawinan dibawah umur di ialah sebagai berikut : a. Faktor Budaya dan Tradisi i. Konsep siri' (harga diri dan kehormatan) Dalam kebudayaan Bugis,

nilai siri' merupakan prinsip utama yang dijunjung tinggi. Praktik pernikahan dini kerap dilakukan sebagai upaya menjaga kehormatan keluarga, terutama ketika muncul kekhawatiran bahwa pergaulan anak perempuan dapat menodai nama baik keluarga [2].

ii. Perjudohan dan kesepakatan keluarga Tradisi perjudohan masih sangat berpengaruh, di mana orang tua memegang kendali besar dalam menentukan calon pasangan bagi anaknya. Keputusan menikah lebih sering dianggap sebagai urusan keluarga besar daripada keputusan pribadi, sehingga pendapat atau keinginan anak kerap tidak menjadi prioritas [16]. iii. Kedudukan dan status sosial Pernikahan juga dipandang sebagai sarana untuk mempererat hubungan antar keluarga, menjaga kemurnian garis keturunan terutama pada kalangan bangsawan, serta sebagai cara untuk meningkatkan posisi sosial keluarga di masyarakat [12].

b. Faktor Ekonomi – Sosial : Kondisi ekonomi keluarga Faktor kemiskinan sering menjadi alasan utama orang tua menikahkan anak perempuannya pada usia muda. Langkah ini dipandang sebagai cara untuk meringankan beban ekonomi keluarga sekaligus memberikan jaminan masa depan yang dianggap lebih stabil secara finansial bagi anak.[3] ii. Pendidikan rendah Rendahnya tingkat pendidikan, baik di kalangan orang tua maupun anak, menyebabkan kurangnya kesadaran mengenai dampak negatif dari pernikahan dini [3]. Anak perempuan yang tidak melanjutkan sekolah memiliki risiko

lebih besar untuk dinikahkan pada usia muda. iii. Konstruksi peran gender Pandangan tradisional tentang peran perempuan masih kuat, di mana perempuan diharapkan segera menikah dan fokus pada urusan rumah tangga, sedangkan pendidikan sering kali dianggap kurang penting bagi mereka.

c. Faktor Lingkungan dan Pergaulan Bebas

Pergaulan bebas dan kehamilan di luar nikah Kekhawatiran orang tua terhadap perilaku pergaulan bebas sering menjadi alasan utama dilakukannya pernikahan dini sebagai langkah pencegahan [3]. Apabila terjadi kehamilan di luar nikah, pernikahan biasanya segera diselenggarakan untuk menjaga nama baik dan menutupi aib keluarga. ii. Tekanan lingkungan sosial Norma sosial yang masih menilai pernikahan usia muda sebagai hal yang wajar, bahkan terpuji, turut memperkuat praktik tersebut. Selain itu, tekanan dari masyarakat terhadap anak perempuan yang belum menikah pada usia tertentu membuat keluarga merasa perlu segera menikahkannya [15].

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perkawinan di bawah umur dalam perspektif hukum adat Suku Bugis memiliki perbedaan mendasar dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia minimal perkawinan yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Hukum adat Suku Bugis tidak mengenal batas usia secara formal, melainkan mendasarkan pada ketentuan adat dan nilai-nilai agama Islam, seperti telah mencapai baligh, kematangan fisik dan mental (*macca'*), serta kesiapan ekonomi bagi laki-laki. Dalam pandangan adat Bugis, perkawinan di bawah umur dipandang sebagai upaya menjaga kehormatan anak perempuan dan mempertahankan nilai *siri'* atau kehormatan keluarga. Selain itu, terjadinya perkawinan di bawah umur dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kuatnya budaya dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun, kondisi sosial dan ekonomi keluarga, serta pengaruh pergaulan bebas dalam lingkungan masyarakat. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan menjadi alasan utama masih berlangsungnya praktik perkawinan di bawah umur di tengah masyarakat Suku Bugis. Pencegahan perkawinan dini perlu dilakukan melalui harmonisasi hukum adat dan hukum positif dengan melibatkan tokoh adat serta penguatan nilai *siri'* sebagai upaya perlindungan hak dan masa depan anak. Kesiapan mental, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi menjadi hal penting agar perkawinan dapat dijalani secara bertanggung jawab dan sejahtera.

Referensi

- [1] A. Fauziah et al., "Tradisi Appabottingeng (Pesta Perkawinan) Masyarakat Suku Bugis Sulawesi Selatan : Perspektif Teori Perubahan Sosial Alvin Boskoff," *Titian J. Ilmu Hum.*, vol. 08, no. 02, 2024.
- [2] B. I. SAYID ANSHAR, "PENGAKUAN DAN IMPLEMENTASI HUKUM ADAT PERKAWINAN SUKU BUGIS DALAM STUDI POLITIK HUKUM NASIONAL," *Ensiklopedia J.*, vol. 8, no. 1, pp. 1–5, 2025.
- [3] U. L. E. Suci and E. Sulistyanningrum, "Pengaruh Pendidikan terhadap Pernikahan Anak Perempuan: Evaluasi Dampak Program Bantuan Siswa Miskin di Indonesia," *J. Ekon. Indones.*, vol. 13, no. 2, pp. 115–136, Aug. 2024, doi: 10.52813/jei.v13i2.243.
- [4] R. U. Amri, "Kududukan Doi Menre dalam Perkawinan Suku Bugis di Bone Sulawesi Selatan," *Asy-Syir'ah J. Ilmu Syari'ah dan Huk.*, vol. 54, no. 1, p. 83, Apr. 2020, doi: 10.14421/ajish.v54i1.544.

- [5] M. T. Maloko, A. Indiyanto, H. Fernando, and Y. G. Larasati, "Sompa Tanah in Makassar Bugis Customary Marriages: Legal, Religious, and Cultural Perspectives," *J. Ilm. Peuradeun*, vol. 12, no. 3, pp. 1213–1236, Sep. 2024, doi: 10.26811/peuradeun.v12i3.1309.
- [6] S. Jannah, M. CH, and S. Suwandi, "Panaik Money of Bugis' Customary Marriage in the Perspective of Islamic Law and Positive Law in Indonesia," *J. Transcend. Law*, vol. 3, no. 2, pp. 98–111, 2022, doi: 10.23917/jtl.v3i2.17375.
- [7] N. Nurdiah, H. Yulia Rahman, and M. T. Al Abza, "Mappaenre Doi dalam Perspektif Fikih Munakahat (Studi Kasus Adat Pernikahan Suku Bugis di Lampu Satu Samkai Merauke)," *BUSTANUL FUQAHA J. Bid. Huk. Islam*, vol. 5, no. 3, pp. 429–444, Dec. 2024, doi: 10.36701/bustanul.v5i3.1506.
- [8] S. Veranita and S. A. Dwirakhmawatia, "Sistem Pernikahan Suku Bugis Dan Suku Minang 'Tradisi Uang Panai,'" *J. Digit. Commun. Sci.*, vol. 1, no. 1, pp. 56–67, 2023, doi: 10.56956/jdcs.v1i1.184.
- [9] W. Riswana, "Adat Bugis Mappatekka Dui' Menurut Pandangan Hukum Islam," *Sipakainge Inov. Penelitian, Karya Ilmiah, dan Pengemb.*, vol. 2, no. 1, 2024.
- [10] R. Sudirman Sesse, "DUI MENRE DALAM TRADISI PERKAWINAN BUGIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM," vol. 9, no. 1, pp. 43–55, 2021.
- [11] Suparyanto dan Rosad (2015, "Tradisi Mabbukka' Tange' dan Mappasikarawa pada Perkawinan Masyarakat Bugis di Tiroang Kab. Pinrang (Analisis Filosofis Hukum Islam)," *Repos. IAIN Pare*, vol. 5, no. 3, pp. 248–253, 2021, [Online]. Available: <http://repository.iainpare.ac.id/4237/1/15.2100.032.pdf>
- [12] Y. Rahmatiar, S. Sanjaya, D. Guntara, and S. Suhaeri, "Hukum Adat Suku Bugis," *J. Dialekt. Huk.*, vol. 3, no. 1, pp. 89–112, 2021, doi: 10.36859/jdh.v3i1.536.
- [13] W. Sitti Marwah, Rusdaya Basri, "Perkawinan Kawing Soro ' dalam Perspektif Hukum Islam," *Marital J. Huk. Kel. Islam*, vol. Vol 3, no. No 2, p. h. 58, 2024, doi: 10.35905/marital. [14] A. Tanjung, "Peran dan Diskresi Hakim Pengadilan Agama dalam Menangani Permohonan Dispensasi Kawin : Studi Socio-Legal atas Praktik Hukum dan Budaya Lokal [The Role and Discretion of Religious Court Judges in Handling Marriage Dispensation Applications: A SocioLegal," *Semin. Nas. Huk. Kel. Islam*, vol. 1, no. 5, pp. 191–207, 2019, [Online]. Available: <https://prosiding.stdiis.ac.id/index.php/hki/article/view/85>
- [15] A. K. Putri and M. Dokhi, "Pengaruh Status Putus Sekolah dan Sosio-Ekologis Terhadap Ketahanan Remaja Perempuan dari Pernikahan Dini di Pulau Sulawesi,"

Semin. Nas. Off. Stat., vol. 2024, no. 1, pp. 363–372, Nov. 2024, doi: 10.34123/semnasoffstat.v2024i1.2244. [16] Y. Husnatunnisa, F. Ahmadi, M. R. Martadinata, and B. Wajo, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Dipasiala (Perjodohan) dalam Masyarakat Bugis Wajo,” *J. staima arif jambi*, vol. 2, no. 1, pp. 34–52, 2021.